

Keragaan Penyuluhan Mendukung Usahatani Padi Sawah di Wilayah Lampung

Extension Appearance to Support Rice Farming at Lampung

Slameto^{1*} dan A. Arivin Rivaie²

¹Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung

²Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung

*E-mail : islameto@yahoo.co.id

ABSTRACT

Rice farming is still the economic support of most farmers wetland in the area of Lampung. Efforts to implement innovations related to rice farming tend to still need guidance and counseling. Aspects of extension submitted are expected according to the interests and needs of farmers. How is the extension to farmers in assisting rice farming so far not yet known for certain. Therefore, the purpose of this study is to describe the extent of extension care that occurred in Lampung area related to rice farming. The object of the study is the extension condition in rice production area of Lampung province area covering 16 sub-districts in 3 regencies: Lampung Tengah District (Sub-district: Trimurdjo, Seputih Raman, Seputih Surabaya), South Lampung District (Sub-district: Sragi, Palas, Natar Sub-district), Tanggamus District (Sub-district: Pugung, Talang Padang, Pulau Panggung), Pringsewu District (Sub-district: Pringsewu, Pardasuka, Sukoharjo, Pagelaran, Banyumas, Gading Rejo, Ambarawa). The source of data is the farmers as the object of extension activities. Method of implementation with survey of data mining through discussion and interview in a structured. Number of respondents 121 farmers. Data and information taken in the form of extension conditions that occurred in the area of study, among others, include aspects of extension, distribution of extension, and so forth. Data analysis and presentation are descriptive statistically. The results of the study indicate that extension activities are still actively conducted on rice farming. Aspects discussed in the extension have a wide spectrum from cultivation to post-harvest, business, fertilizer and so on. Extension models tend to be conventional. Suggestions for institutional extension of agriculture in the future are: (a) Orientation of extension should shift its paradigm from teaching, technology transfer and so on become empowerment of farming society, (b) In the future in doing extension, the officers / counselor besides mastering competence (certification etc) Related to the field of duty then it should also do first based on his own practice experience; (C) Relating to turmoil with the birth of UURI No.23 th.2016 vs.UURI No.16 th.2006, Local Government should immediately by drafting the regulation and the certainty of container extension

Keywords :appearance, extension, rice farming

Diterima:

disetujui

PENDAHULUAN

Laju pertumbuhan penduduk di Lampung yang tinggi 3,5% per tahun sejak tahun 2013 (Badan Pusat Statistik Lampung, 2013) dan terjadinya alih fungsi lahan selama 10 tahun terakhir dimana sekitar 1.500 ha lahan sawah berubah menjadi peruntukan lain (Dinas pertanian dan Hortikultura Provinsi Lampung, 2014) memicu terhadap upaya pemantapan ketahanan pangan agar lestari. Peningkatan produktivitas padi di Provinsi Lampung juga terkendala oleh lambatnya penerapan teknologi oleh petani. Hal ini tidak terlepas dari belum maksimalnya peran penyuluh lapang, baik karena jumlahnya yang terbatas dengan jangkauan wilayah yang luas, aksesibilitas wilayah, maupun sarana dan prasarana penyuluhan yang juga terbatas. Juga upaya pemanfaatan alsintan terutama untuk pengolahan tanah, penanaman, dan pemanenan perlu terus dipacu (Alihamsyah, 2004; Haryono, 2013; Masganti, 2013).

Dilain pihak sistem pembangunan pertanian sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis baik global maupun dalam negeri. Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas sangat mempengaruhi sektor pertanian yang merupakan andalan bagi sebagian besar negara berkembang (Kasryno *et al*, 2002). Untuk mendukung arah pembangunan nasional menyongsong era globalisasi maka pembangunan sektor pertanian diarahkan kepada pembangunan agribisnis yang tangguh dan bertumpu pada potensi daerah dengan pendekatan agribisnis memberi perhatian pada peningkatan efisiensi dan kelestarian daya dukung sumberdaya pertanian. Sedangkan aspek sumberdaya manusia diarahkan untuk terjadinya efektifitas dan efisiensi, yaitu peningkatan mutu dan kapasitas sumberdaya manusia.

Hal tersebut penting dilakukan karena pelaku utama pembangunan pertanian adalah petani. Keberadaan petani dalam mengimplementasikan inovasi dan teknologi bidang pertanian tidak akan lepas dari sistem penyuluhan yang ada. Menurut Mosher (1966) menyatakan bahwa peran penyuluhan adalah sebagai faktor pelancar pembangunan sedangkan Mardikanto (2009) menyatakan bahwa peran penyuluhan sebagai pemicu, bahkan dikatakan sebagai ujung tombak pembangunan pertanian. Peran penyuluhan berkaitan dengan peningkatan sumberdaya manusia pertanian tersebut terus berkembang sesuai perkembangan zaman dengan membawa dinamika perubahan paradigma.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 16 Tahun 2006, Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan penyuluhan adalah: "proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup."

Selanjutnya pada Pasal 26 ayat (3), "penyuluhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha."

Menurut Van den Ban dan Hawkins (1996), penyuluhan didefinisikan secara sistematis sebagai proses yang: (1) Membantu petani menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan melakukan perkiraan ke depan; (2) Membantu petani menyadari terhadap kemungkinan timbulnya masalah dari analisis tersebut; (3) Meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan wawasan terhadap suatu masalah, serta membantu menyusun kerangka berdasarkan pengetahuan yang dimiliki petani; (4) Membantu petani memutuskan pilihan yang tepat yang menurut pendapat mereka sudah optimal; (5) Membantu petani memperoleh pengetahuan yang khusus berkaitan dengan cara pemecahan masalah yang dihadapi serta konsekuensi yang ditimbulkannya sehingga mereka mempunyai alternatif tindakan; (6) Meningkatkan motivasi petani untuk dapat menerapkan pilihannya; dan (7) Membantu petani untuk mengevaluasi dan meningkatkan keterampilan mereka dalam membentuk pendapat dan mengambil keputusan. Namun demikian, penyuluhan tidak mencakup semua aspek tersebut.

Hasil identifikasi Rogers (2003) terdapat tujuh peran penyuluh sebagai agen pembaruan, yakni: (1) mengembangkan kebutuhan untuk berubah, (2) untuk menetapkan suatu hubungan pertukaran informasi, (3) mengdiagnosis masalah, (4) menciptakan suatu maksud pada klien untuk berubah, (5) mewujudkan suatu maksud dalam tindakan, (6) memantapkan adopsi dan mencegah penghentian, dan (7) mencapai hubungan akhir (tujuan akhir penyuluh adalah mengembangkan perilaku memperbaiki sendiri pada klien).

Berdasarkan jumlah sasaran khalayak, metode penyuluhan dapat dibedakan dalam tiga macam teknik komunikasi (Mukmin, 1992; Van den Ban dan Hawkins, 1996), yaitu: (a) Komunikasi secara perseorangan (interpersonal). Penyuluhan secara interpersonal merupakan dialog antara penyuluh dengan tokoh masyarakat ataupun dengan petani; (b) Komunikasi secara kelompok, dilakukan untuk menjangkau masyarakat sasaran penyuluhan pertanian secara bersama; (c) Komunikasi secara massal, yang dilakukan untuk memberi informasi kepada masyarakat secara luas. (Van den Ban dan Hawkins, 1996).

Penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan non formal dibidang pertanian untuk petani nelayan, dan keluarganya serta anggota masyarakat disekitarnya, agar dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan pertanian.

Penyuluhan merupakan faktor penting dalam kaitannya dengan tingkat adopsi teknologi. Penyuluhan yang berkelanjutan akan menambah pengetahuan dan membuka wawasan petani untuk menerima hal-hal yang baru, seperti halnya teknologi baru. Penyuluhan yang disertai dengan berbagai demonstrasi di lapangan akan lebih mendorong minat dan ketertarikan petani untuk mencoba menerapkan teknologi baru, karena mereka bisa melihat dan membandingkan secara langsung. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penerapan teknologi baru, membuktikan bahwa penyuluhan mempunyai pengaruh nyata terhadap peningkatan adopsi, dengan kata lain penyuluhan secara intensif atau dengan frekuensi relatif tinggi, akan mempunyai proporsi yang lebih tinggi terhadap adopsi teknologi. Dengan demikian semakin tinggi intensitas penyuluhan semakin mendorong pembelajaran dan peningkatan adopsi teknologi. Untuk itu tujuan pengkajian ini adalah mendeskripsikan dan memotret sejauh mana keragaan penyuluhan yang terjadi di wilayah Lampung berkaitan usahatani padi yang dilakukan oleh pera petani

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Lampung Tahun 2016. Obyek kajian yaitu kondisi penyuluhan di sentra produksi padi sawah wilayah Propinsi Lampung meliputi 16 kecamatan pada 3 kabupaten yaitu: Kabupaten Lampung Tengah (Kecamatan Trimurdjo, Seputih Raman, Seputih Surabaya), Kabupaten Lampung Selatan (Kecamaan Sragi, Palas, Natar), Kabupaten Tanggamus (Kecamatan Pugung, Talang Padang, Pulau Panggung), Kabupaten Pringsewu (Kecamatan Pringsewu, Pardasuka, Sukoharjo, Pagelaran, Banyumas, Gading Rejo, Ambarawa). Penentuan lokasi tersebut dengan pertimbangan: (a) sentra usahatani padi sawah; (b) sebagian besar masyarakat petani mendapat penyuluhan oleh petugas di daerahnya. Sumber data penelitian adalah para petani sebagai obyek kegiatan penyuluhan. Metode pelaksanaan penelitian dengan survey penggalian data melalui diskusi maupun wawancara secara terstruktur. Penentuan responden secara random dan jumlah responden 121 petani. Data dan informasi yang diambil berupa kondisi penyuluhan yang terjadi di daerah kajian antara lain meliputi aspek penyuluhan, sebaran penyuluhan, dan sebagainya. Analisis data dan penyajian dilakukan secara statistik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Petani Padi Sawah di Lampung

Berdasarkan deskripsi petani padi di wilayah Lampung hasil survey seperti ditunjukkan pada **Tabel 1**, bahwa rata-rata usia petani padi sawah di Lampung berumur 45 tahun. Adapun sebaran tingkat usia sebagian besar petani (75,8%) berada pada usia 31-55 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa petani padi sawah di

Lampung cenderung berada pada usia produktif (Pudjianto, 2009), yang berarti potensial sekali untuk pengembangan bidang pertanian.

Tabel 1. Karakteristik Usia dan Pendidikan Petani Padi Sawah di Lampung (%).

Karakteristik Petani	Prosentase (%)
Usia	Rata-rata berusia 45 tahun; berusia 18-30 tahun (10%); berusia 31-55 tahun (75,8%); berusia lebih dari 55 tahun (14,2%)
Pendidikan	Tidak lulus SD (3,6%); lulus SD (16,2%); lulus SLTP (2,7%), lulus SLTA (73,4%), Sarjana (3,6%)

Sumber: Data primer, 2016.

Sebaran tingkat pendidikan petani dikelompokkan ke dalam tiga kategori berasal dari pendidikan dasar, menengah, tinggi. Pendidikan petani yang digolongkan ke dalam kategori dasar adalah petani tamat SD dan SLTP, untuk kategori menengah adalah tamat SLTA, dan kategori tinggi meliputi tamat perguruan tinggi. Pada Tabel 1 menunjukkan sebagian besar petani berada pada tingkat pendidikan menengah yaitu 73,9% telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Keragaan Penyuluhan di Lampung

Kelembagaan penyuluhan secara nasional tentunya harus mengacu kepada UURI No.16 th.2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan. Didalam undang-undang tersebut secara jelas mengatur sistem penyuluhan di Indonesia. Pasca lahirnya UURI No.23 th.2014 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan kegalauan terhadap para penyuluh berkaitan dengan wadah organisasi tempat bernaung para penyuluh. Keberadaan wadah organisasi penyuluhan tersebut sangat tergantung kepada iktikad baik dan kemauan pengambil kebijakan terutama para Gubernur dan Walikota/Bupati di seluruh Indonesia termasuk di Propinsi Lampung. Penyuluhan tentunya juga mempertimbangkan atau memperhatikan UURI No.19 th.2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Berikut beberapa produk hukum nasional yang dapat menjadi acuan penting dalam penyuluhan seperti dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Dokumen Acuan Kelembagaan Penyuluhan.

Dasar acuan penting yang dapat digunakan dalam penyuluhan:
UURI No.16th.2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan.
UURI No.23 th.2014 tentang Pemerintahan Daerah.
UURI No.19 th.2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani .

Sumber: Data sekunder, 2017.

Di Propinsi Lampung kondisi penyuluhan dapat dikemukakan seperti pada Tabel 3. Petani dalam satu musim tanam rata-rata mengikuti kegiatan penyuluhan sebanyak 3,49 kali, dimana jumlah terendah keikutsertaan petani dalam penyuluhan sebanyak 2 kali dan terbanyak keikutsertaannya sebanyak 5 kali dalam satu musim tanam. Kunjungan penyuluh ke petani dalam satu musim berkisar 1-10 kali permusim tanam dengan rata-rata kunjungan sebanyak 4,17 kali. Untuk Kunjungan petugas pengamat organisme pengganggu tanaman (POPT) khususnya padi ke lahan petani berkisar 1-5 kali kunjungan per musim dengan

rata-rata 3,01 kali kunjungan. Sedangkan kunjungan petugas dinas ke petani berkisar 1-7 kali per musim dan rata-rata kunjungan sebanyak 2,04 kali per musim tanam. Hal tersebut berarti sering dilakukan penyuluhan.

Tabel 3. Kondisi Keikutsertaan Petani Padi Sawah dalam Penyuluhan di Lampung

Kondisi di Lapangan	
Keikutsertaan petani dalam kegiatan penyuluhan	2-5 kali per musim/rata-rata 3,49 kali
Kunjungan penyuluh ke petani	1-10 kali permusim/rata-rata 4,17 kali
Kunjungan POPT ke lahan petani	1-5 kali per musim/rata-rata 3,01 kali
Kunjungan petugas dinas ke petani	1-7 kali per musim/rata-rata 2,04 kali
Frekuensi keaktifan dalam diskusi/musyawarah kelompok	1-10 kali per musim/rata-rata 2,63 kali

Sumber: Data primer, 2016.

Aspek-aspek yang dibahas pada saat penyuluhan juga terdiri dari berbagai macam materi antara lain:(a) masalah budidaya tanaman; pasca panen; (b) masalah pengendalian hama dll; (c) Masalah jadwal tanam, dinamika kelompok dll.; (d) masalah Bisnis (PUAP, UPJA, simpan pinjam dll.); dan (e) masalah ketersediaan benih, pupuk, saprodi. Namun demikian yang sangat sering dibicarakan dalam penyuluhan masih berkisar tentang on-farm atau permasalahan budidaya, pascapanen, hama penyakit dan sebagainya (Tabel 4).

Tabel 4. Beberapa aspek yang dibahas dalam penyuluhan petani padi sawah di Lampung Tahun 2016.

Topik/Aspek Yang Dibicarakan dalam Penyuluhan	Frekuensi
Masalah budidaya tanaman; pasca panen; masalah pengendalian hama dll.	Sangat sering
Masalah ketersediaan benih, pupuk, saprodi	Sering
Masalah Bisnis (PUAP, UPJA, simpan pinjam dll.)	Jarang
Masalah jadwal tanam, dinamika kelompok dll.	Kadang kadang

Sumber: Data primer, 2016.

Pada penyuluhan pertanian di pedesaan keterlibatan petani sangat dominan dan sangat aktif memberikan pendapatnya. Selain itu keaktifan petani dalam organisasi lingkup kelompok tani dan gabungan kelompok tani dapat digaribawahi bahwa petani sangat aktif. Namun demikian seperti dapat dilihat pada Tabel 5, bahwa keaktifan dalam berorganisasi di kelompok tani lebih dominan (88,7%) dibanding lingkup gabungan kelompok tani (67,9%). Hal tersebut dimungkinkan karena pada organisasi tingkat kelompok selain berada dekat dengan tempat tinggalnya, juga dirasakan lebih memberikan manfaat langsung yang dirasakan oleh para petani.

Tabel 5. Kondisi Keaktifan Petani Padi pada Kegiatan Kelompok di Lampung

Uraian	Prosentase keaktifan petani
--------	-----------------------------

o.	(%)	
	Aktif	Kurang aktif
Keaktifan dalam kegiatan lingkup kelompok tani (poktan)	88,7	11,3
Keaktifan dalam kegiatan lingkup gabungan kelompok tani (gapoktan)	67,9	32,1

Sumber: Data primer, 2016.

Dalam melakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka penyuluhan dan musyawarah lingkup kelompok tani atau gabungan kelompok tani dilakukan tempat pertemuannya juga berganti-ganti. Tempat-tempat pertemuan antara lain dilakukan di saung tani, rumah pengurus kelompok, rumah anggota kelompok, Kantor Balai Desa/ Balai Kampung, Kantor Penyuluhan (BP3K, BPP), ataupun di sawah /lapangan (Tabel 6).

Tabel 6. Sebaran penggunaan tempat pertemuan petani padi sawah dalam penyuluhan dan musyawarah kelompok tani.

Lokasi pertemuan	Prosentase (%)
Saung tani	20,9
Rumah pengurus kelompok	6,0
Rumah anggota kelompok	23,9
Kantor balai desa	10,4
Kantor Penyuluhan (BP3K, BPP)	9,0
Sawah /lapangan	29,9

Sumber: Data primer, 2016.

Menurut petani pertemuan yang berkesan dan memberikan pemahaman ingatan yang terus menerus adalah apabila dilakukan di lapangan atau disawah karena dirasakan langsung dapat dilakukan praktek sesuai tujuan penyuluhan.

KESIMPULAN

- (1) Kegiatan penyuluhan terus masih aktif dilakukan dalam upaya mendorong keberhasilan usahatani padi di Lampung.
- (2) Aspek-aspek yang dibahas pada penyuluhan pertanian khususnya usahatani padi sawah mempunyai spektrum yang luas mulai dari budidaya sampai pasca panen, aspek bisnis, saprodi dan aspek lainnya.
- (3) Model penyuluhan yang dilakukan para penyuluh kepada petani padi sawah cenderung masih bersifat konvensional dan masih perlu terobosan inovasi dan kreatifitas.
- (4) Semakin kompleksnya bidang pertanian dalam menghasdapi tantangan di masa mendatang maka kelembagaan penyuluhan pertanian di Lampung harus merubah diri dengan: (a) Orientasi penyuluhan sudah seharusnya bergeser paradigmanya dari pengajaran, alih teknologi dan sebagainya menjadi pemberdayaan masyarakat tani, (b) Dimasa mendatang dalam melakukan penyuluhan, para para petugas/penyuluh selain menguasai kompetensi (sertifikasi dll) berkaitan bidang tugasnya maka sudah semestinya juga melakukan terlebih dahulu berdasarkan pengalaman praktek sendiri; (c) Berkaitan kegalauan dengan lahirnya UU No.23 th.2016 vs. UU No.16 Tahun 2006.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian sebagai penyandang dana penelitian sehingga penelitian ini dapat berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Alihamsyah, T. 2004. Potensi dan Pendayagunaan Lahan Rawa untuk Peningkatan Peoduksi Padi. Dalam Kasrino, F. et al., (Eds.). *Ekonomi Padi dan Beras Indonesia*. Badan Litbang Pertanian, Jakarta.
- BPS Provinsi Lampung. 2013. *Lampung Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Lampung. 2014. *Data Statistik Tanaman Pangan Provinsi Lampung*. Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Lampung.
- Haryono. 2013. *Strategi dan Kebijakan Kementerian Pertanian dalam Optimalisasi Lahan Sub-optimal Mendukung Ketahanan Pangan Nasional*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta. 11 halaman.
- Kasryno, F., E. Pasandaran, Erwidodo, A.M. Fagi, T. Pranaji dan I.W. Rusasatra. 2002. *Pemikiran Mengenai Visi Pembangunan Pertanian Indonesia 2020 dan Implikasinya Bagi Penelitian Pengembangan Pertanian*. Rapat Kerja Badan Litbang Pertanian 11 Juni 2002.
- Mardikanto, Totok., 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Diterbitkan Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press). Surakarta.
- Masganti. 2013. *Teknologi inovatif pengelolaan lahan suboptimal gambut dan sulfat masam untuk peningkatan produksi tanaman pangan*. *Pengembangan Inovasi Pertanian* 6(4):187-197.
- Mosher, A.T., 1966. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. C.V. Yasaguna, Jakarta.
- Mukmin, U., 1992. *Peranan Penyuluhan Pembangunan dalam Pelestarian Sumberdaya Alam*. Dalam: *Penyuluhan Pembangunan Indonesia: Menyongsong Abad XXI*. Diedit oleh AVS Hubeis, P. Tjitropranoto, W. Ruwiyanto. Jakarta: PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- Pudjianto, K., 2009. *Partisipasi Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan, Lahan Dan Konservasi Sumberdaya Air Di Sub Das Keduang, Daerah Hulu Das Bengawan Solo*, Tesis: Institiut Pertanian Bogor.
- Rogers, E. M., 2003. *Diffusion of Innovations: 5th Edition*. Free Press. New York.
- Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 16 Tahun 2006. *Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang *Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Van den Ban, A.W., dan Hawkins, H.S., 1996. *Penyuluhan Pertanian*. Penerjemah: Haerdiasti, A.D., Terjemahan dari: *Agricultural Extension*. Yogyakarta: Kanisius.